



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 16 September 1990, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 21 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 18 Mei 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 22 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN sampai akhirnya berpisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini diasuh oleh Penggugat masing-masing bernama :

3.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK XXX, Perempuan, tempat dan tanggal lahir XXX, 8 Juli 2014, pendidikan sekolah dasar (SD);

3.2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK XXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir XXX, 16 Mei 2020, pendidikan belum/tidak sekolah;

Saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan oleh:

4.1. Tergugat tidak memberikan perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

4.2. Tergugat tidak bersikap sopan kepada keluarga Penggugat;

4.3. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkumpul bersama keluarga Penggugat;

4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari

5. Bahwa permasalahan terjadi pada Maret 2021, Penggugat sedang berkumpul dengan keluarga Penggugat, ibu dan adik Penggugat dihubungi oleh operator pinjaman online, kemudian Penggugat menjelaskan kepada keluarga Penggugat bahwa uang pinjaman tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah satu minggu kejadian tersebut

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi kerumah paman Penggugat yang berada Jorong Sungai Kalu, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, untuk meminta solusi bagaimana cara membayar hutang pinjaman online Penggugat, kemudian paman Penggugat membayar setengah hutang Penggugat, kemudian Tergugat menyusul Penggugat kerumah paman Penggugat dan Tergugat dan menanyakan untuk apa uang pinjaman online tersebut Penggugat gunakan, kemudian Penggugat mengatakan kalau uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja;

6. Bahwa setelah itu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dan mengambil semua pakaian Tergugat, Tergugat pamit kepada orang tua Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN, kemudian orang tua Penggugat mengabari Penggugat bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

8. Bahwa saat ini antara Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SOLOK SELATAN;

9. Bahwa setelah pisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan. Oleh karena itu, Penguat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) nomor 04/SKTM/7.2024 tanggal 8 Januari 2024 yang diketahui oleh Camat Sungai Pagu, Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya pengajuan perkara Cerai Gugat, dan meminta secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui mediasi

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dan mediasi tersebut

Halaman 4 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Haris Luthfi, S.H.I., M.A. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, sebagaimana laporan Mediator tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan angka 3 benar;
3. Bahwa dalil gugatan angka 4 tidak benar, tahun 2017 tersebut hanya pertengkaran kecil yang terjadi. Pertengkaran besar terjadi pada tahun 2020;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4.1 tidak benar, Tergugat selalu memberikan perhatian dan peduli kepada Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.2 tidak benar, Tergugat selalu bersikap sopan kepada keluarga Penggugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.3 tidak benar, Tergugat hanya kurang senang dengan kehadiran Paman Penggugat dari Jakarta, sejak Paman Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, Paman Penggugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.4 tidak benar, Tergugat selalu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 benar;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dan memperoleh kesepakatan sebagian;

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Solok Selatan NIK XXXXX. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 22 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 22 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;

Halaman 6 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 28 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat sudah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 24 Maret 1968, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama berumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun setelah pernikahan tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah, Tergugat melarang Penggugat berkumpul dengan keluarga Penggugat, dan Tergugat kurang senang dengan kedatangan Paman Penggugat dari Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa upaya damai untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 26 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang Saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat melakukan pinjaman online dan Tergugat kurang sopan terhadap keluarga seperti sering bercarut;

Halaman 8 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2021 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa usaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Acara pembuktian dari Tergugat

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan Tergugat pun telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Haris Luthfi, S.H.I., Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis

Halaman 10 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Perubahan Surat Gugatan

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan secara tertulis terhadap surat gugatannya yang untuk selengkapanya sebagaimana berita acara sidang, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan secara tertulis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah penambahan posita mengenai kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat beserta penambahan petitum mengenai hal tersebut, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah

Halaman 11 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2017 terjadi perserlisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perserlisihan antara penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak memberikan perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak bersikap sopan kepada keluarga Penggugat;
- c. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkumpul bersama keluarga Penggugat;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari

Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitem gugatan sebagai berikut:

Primair:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



2.

Mejatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Formil gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkar, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 di atas, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk

Halaman 13 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah memberikan bantahan atas dalil gugatan Penggugat angka 4, 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4, yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

Halaman 14 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Solok Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang

Halaman 15 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Solok Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Mei 2012, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Mei 2012 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, merupakan anak dari **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** lahir pada tanggal 8 Juli 2014 yang saat ini berumur 9 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, meru

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan anak dari **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** lahir pada tanggal 16 Mei 2020 yang saat ini berumur 3 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak 1 tahun setelah pernikahan tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah, Tergugat melarang Penggugat berkumpul dengan keluarga Penggugat, dan Tergugat kurang senang dengan kedatangan Paman Penggugat dari Jakarta;
3. Bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat selama 3 tahun, Penggugat saat ini tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 17 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat melakukan pinjaman online dan Tergugat kurang sopan terhadap keluarga seperti sering bercarut;

3. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2021, Penggugat saat ini tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2012 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, sampai berpisah rumah;

3.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1.

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ ظِلِّهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicerakai);*

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما**

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها
ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه
فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً
بائناً.**



Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجل المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع،
وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar'i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "**Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "**Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39**

Halaman 22 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa **“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat

Halaman 23 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak *ba'in*, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Halaman 24 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum kesepakatan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 5 Maret 2024 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat serta mediator hakim, para pihak telah menyepakati hal terkait dengan hadhanah jika terjadi perceraian selengkapanya tercantum dalam kesepakatan mediasi tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam kehidupan rumah tangga, boleh bagi suami istri untuk melakukan shulh (berdamai) tatkala mereka bersengketa dalam suatu hak, boleh merelakan beberapa hak dari masing-masing, bahkan itu jauh lebih baik sebagaimana Firman Allah SWT:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : "Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (QS. An Nissa': 128)

Begitu juga Hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin 'Auf Al Muzaniy r.a.

Beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda:

الطَّحُّ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا طَلًّا حَرَّمَ حَلًّا وَأَحْلَ حَرَامًا. شُرُوطُهُمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا وَأَحْلَ حَرَامًا.

Artinya: "Melakukan shulh (perdamaian) boleh dilakukan di antara sesama kaum muslimin, kecuali berdamai yang di dalamnya terkandung mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum muslimin wajib untuk diberikan sesuai dengan apa

Halaman 25 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka syatkan kecuali apabila syarat tersebut mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (Hadits shahih riwayat At Tirmidzi)

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 RBg mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan, begitu juga dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur bagaimana seharusnya perkara yang diajukan ke pengadilan diselesaikan melalui jalur mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas merujuk ketentuan Pasal 29 dan 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016, gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2024, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo). Oleh karena itu, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, selanjutnya biaya dibebankan kepada Negara yang terdapat DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh tahun anggaran 2024 yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, XXX, 8 Juli 2014 dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, XXX, Solok Selatan, 16 Mei 2020 berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2024.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah, oleh Syahrullah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Rizki Elia, S.H.I dan Rifka Zainal, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gerhana Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Elia, S.H.I

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gerhana Putra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Nihil
- ATK Perkara : Nihil
- Panggilan : Nihil
- PNBP : Nihil
- Redaksi : Nihil
- Meterai : Nihil
- J u m l a h : Nihil

Halaman 28 dari 28 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.ML